



***GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM DAN APLIKASINYA PADA PT BNI SYARIAH PUSAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)  
pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Siti Mila Sari**

**NPM : 2013570071**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1438 H/2017 M**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Atas Nama : Siti Mila Sari  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013570071  
Judul Skripsi : “*Good Corporate Governance* dalam Perspektif  
Islam dan Aplikasinya pada PT BNI Syariah Pusat”.

Telah disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi (Munaqasah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi: Manajemen Perbankan Syariah.

Jakarta, 14 Agustus 2017

Pembimbing

(Drs. Fakhurrazi, M.A)

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : *Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya pada PT BNI Syariah Pusat* disusun oleh : **Siti Mila Sari**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **2013570071**. Telah diujikan pada hari/tanggal : Rabu, 30 Agustus 2017 telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu ( S1 ) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

### FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

**Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.**

| <b>Nama</b>   | <b>Tanda Tangan</b> | <b>Tanggal</b> |
|---|---------------------|----------------|
| <u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u><br>Ketua    | -----               | -----          |
| <u>Drs. Tajudin, M.A</u><br>Sekretaris              | -----               | -----          |
| <u>Drs. Fakhrurazi, M.A</u><br>Dosen Pembimbing     | -----               | -----          |
| <u>Drs. Zamris Habib, M.Si</u><br>Anggota Penguji I | -----               | -----          |
| <u>Rifzaldi Nasri, SE.,MM</u><br>Anggota Penguji II | -----               | -----          |

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Mila Sari  
NPM : 2013570071  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Judul Skripsi : “*Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya pada PT BNI Syariah Pusat”.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 21 Dzul-Hijjah 1438 H

14 Agustus 2017 M

Yang Menyatakan,

Siti Mila Sari

## MOTTO

*“Orang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus belajar”*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Terima kasih banyak untuk keluarga, sahabat, teman dan orang-orang tersayang yang sudah support saya selama ini, Sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya berikan untuk kedua orang terhebat di dunia ini yaitu Mamah dan bapak yang tidak pernah berhenti mendukung dan mendoakan saya. Mah, pak you're the strength of my life..*

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH**

**Siti Mila Sari  
2013570071**

***Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam Dan Aplikasinya Pada PT BNI Syariah Pusat.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam dan aplikasinya pada PT BNI Syariah Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implemmentasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah Pusat apakah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mampu meningkatkan nilai bank. Penerapan lima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah Pusat menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh PBI (Peraturan Bank Indonesia dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Dasar hukum itu sebagai berikut: PBI Nomor 11/33/PBI/2019 Tanggal 7 Desember 2009 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini mulai diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2010 dan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hasil self assessment menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan pada PT BNI Syariah Pusat berada pada predikat baik.

Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan data yang ingin diperoleh.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan pada PT BNI Syariah Pusat berada pada predikat baik. Penelitian ini sudah membuktikan bahwa lima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah mampu meningkatkan citra bank. Prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah Pusat di awasi oleh POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Karena POJK yang Bertanggungjawab dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lembaga keuangan, peraturan yang di terapkan di PT BNI Syariah Pusat adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh POJK dan Peraturan PBI.

*Keywords :Good Corporate Governance*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing umatnya menuju jalan yang lurus.

Skripsi dengan judul “*Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya Pada PT BNI Syariah Pusat” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam Penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat binaan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Kelancaran proses penulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, dan petunjuk serta kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, tidak lupa diucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Ibu Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Drs. Tajudin, M.A., selaku wakil Dekan I, Bapak Asep Supyadillah M.Ag., selaku Dekan II, Bapak Nurhadi, M.A., selaku wakil Dekan III.
4. Bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.
5. Bapak Drs. Fakhurrazi, M.A., selaku dosen pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, mencurahkan perhatian, do'a dan nasehat, serta memberikan waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dina Febriani Johan S.E., M.M., selaku dosen yang selalu memberikan motivasi dan support.



7. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang penulis banggakan dan Ibundaku tercinta dan kakak-kakaku yang telah memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Dan atas jasa-jasanya, kesabaran dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil hingga dewasa
8. Sahabat-sahabat yang sayang yaitu Nurlaila, Eva Nursyarifah, Siti Masitoh dan “The Strongs” Nirma Maryamatus Sya’adah, Wirda Al-Khodijjatun, Levy Munawaroh yang memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman MPS A Angkatan 2013.
10. Teman-teman MPS-FAI Angkatan 2013.
11. Kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu alam kesempatan terbatas ini sudah-mudahan segala amalan mereka diterima oleh Allah sebagai ibadah kepada-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itulah, kritik yang sifatnya mendidik dan dukungan yang membangun, senantiasa penulis terima dengan lapang dada.

Jakarta, Agustus 2017

Peneliti

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>              | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....</b>    | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>                          | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                     | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                    | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1           |
| B. Permasalahan .....                                  | 7           |
| 1. Identifikasi Masalah.....                           | 7           |
| 2. Pembatasan Masalah .....                            | 7           |
| C. Perumusan Masalah .....                             | 7           |
| D. Kegunaan Hasil Penelitian .....                     | 8           |
| 1. Kegunaan teoretis.....                              | 8           |
| 2. Kegunaan Praktis .....                              | 8           |
| 3. Manfaat Penelitian .....                            | 8           |
| 4. Sistematika Penelitian.....                         | 9           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                           |             |
| A. Bank Syariah .....                                  | 11          |
| 1. Pengertian Bank Syariah.....                        | 11          |
| 2. Fungsi Bank Syariah .....                           | 14          |
| 3. Tujuan Bank Syariah.....                            | 16          |
| 4. Peran Bank Syariah .....                            | 18          |
| B. GCG ( <i>Good Corporate Governance</i> ).....       | 19          |
| 1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> . ..... | 19          |

|   |    |
|---|----|
| 2. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....                       | 25 |
| 3. Tahap-tahap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....                 | 34 |
| 4. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .....                           | 36 |
| 5. Dasar Hukum <i>Good Corporate Governance</i> .....                           | 42 |
| C. GCG ( <i>Good Corporate Governance</i> ) dalam perspektif Islam .....        | 44 |
| 1. <i>Good Corporate Governance</i> dalam perspektif Islam.....                 | 44 |
| 2. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam perspektif Islam..... | 51 |
| 3. Dasar Hukum <i>Good Corporate Governance</i> dalam perspektif Islam.....     | 55 |
| D. Review Studi Terdahulu .....   | 60 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Tujuan Penelitian .....              | 67 |
| B. Latar Penelitian .....               | 67 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian.....     | 67 |
| D. Metode dan Prosedur Penelitian ..... | 68 |
| E. Data dan Sumber Data .....           | 69 |
| F. Teknik dan Pengumpulan Data.....     | 70 |
| G. Prosedur Analisis Data .....         | 72 |
| H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....      | 73 |
| 1. Kredibilitas .....                   | 73 |
| 2. Transferabilitas.....                | 73 |
| 3. Dependabilitas .....                 | 73 |
| 4. Konfirmabilitas .....                | 74 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Bank Negara Indonesia Syariah..... | 75 |
| 1. Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah .....      | 76 |
| 2. Visi dan Misi BNI Syariah .....                  | 79 |

|   |     |
|---|-----|
| 3. Tujuan BNI Syariah.....              | 80  |
| 4. Profil Perusahaan.....               | 81  |
| 5. Produk BNI Syariah.....              | 82  |
| 6. Struktur Organisasi.....             | 83  |
| B. Pembahasan.....                      | 89  |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> |     |
| A. Kesimpulan.....                      | 101 |
| B. Rekomendasi.....                     | 102 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                   |     |
| <b>LAMPIRAN</b>                         |     |
| <b>DOKUMENTASI</b>                      |     |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah memiliki struktur keuangan dan perencanaan yang idealis, dengan sumber-sumber hukum Islam yaitu berupa, Al-Qur'an, Hadist Rasulullah, Ijtihat para ulama, dan pendapat para ilmuwan. Dengan berbagai sumber hukum Islam tersebut maka peran bank syariah itu didapatkan.<sup>1</sup>

Bank syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengajukan sektor riil. Hal ini karena operasionalisasi bank syariah berdasarkan pada prinsip mengembangkan prinsip *Ta'awun* (Tolong menolong dan kerjasama diantara masyarakat untuk kebaikan dan kemaslahatan). Bank syariah berperan memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menghindari praktek riba (Bunga). Praktek bunga mengandung ciri-ciri antara lain ditentukan secara *fixed rate* dari awal, dihitung dari pokok dan tidak berdasarkan untung/rugi, uang diinvestasikan dari semua sektor. Adapun bank syariah yang memiliki ciri-ciri antara lain ditentukan semua rasio atau nisbah bagi hasil, dihitung berdasarkan untung rugi, investasi hanya pada sektor yang halal. Bank syariah memnadang uang hanya sebagai alat tukar dana bukan barang komoditas.<sup>2</sup> Dengan demikian motif permintaan uang adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi (*Money demand for speculation*). Bank syariah bertanggung jawab untuk turut mendodialisasikan

---

<sup>1</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Bumi Aksara,2011), h. 27

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 47

dan menempatkan harta atau uang sebagai objek dan bukan sebagai alat untuk mendapatkan bunga (sebagaimana praktek bank konvensional). Bank syariah berperan mendorong masyarakat untuk memproduktifkan harta atau uang dalam kegiatan produksi (sektor riil).

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak pengelolaan bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dengan peran pentingnya tersebut, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di industri perbankan menjadi hal yang sangat *critical* sehingga setiap bank memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kompetensi menjadi sesuatu yang mutlak mengingat tentang bankir di masa depan akan semakin berat, terutama disebabkan oleh meningkatnya intensitas persaingan yang menuntut perbankan untuk menyediakan jasa dan produk semakin kompleks dan berisiko, serta adanya pengaruh faktor-faktor global, seperti perlunya melakukan adopsi *international best practices* dengan era globalisasi yang

---

<sup>3</sup> Uce Karna Suganda, *Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat*, (Bandung:Refta Grafika,2006), h. 27

memudahkan masuknya investor asing, baik dari aspek permodalan maupun aspek *SDM/expertise*.<sup>4</sup>

Industri keuangan syariah berkembang pesat khususnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai *lex specialis* atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kekhususan teknis operasional perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional menjadikannya bahan kajian menarik khususnya dari perspektif hukum.

Sebagai entitas bank, merupakan suatu keniscayaan bagi bank syariah unruk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, bank syariah juga mengemban misi sosial sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip syariah itu sendiri yang menekankan pada tercapainya prinsip keadilan, demokrasi ekonomi, dan kemitraan antara bank syariah dan masyarakat. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kokoh dengan mengedepankan terpenuhi prinsip syariah merupakan harapan kita bersama.<sup>5</sup>

Bank dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar

---

<sup>4</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah*,(Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2013), Cet. Ke-1, h. 8

<sup>5</sup> Khotibul Umam,*Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT:Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1. h. 8

secara keseluruhan.<sup>6</sup> Tetapi perusahaan-perusahaan kurang meningkatkan daya saing untuk mencapai *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

*Good Corporate Governance* selama ini dianalisis secara ekstensif dalam konteks pasar perbankan konvensional. Konsep-konsep Barat tentang *Good Corporate Governance* dari model Inggris Amerika yang menggiatkan sistem nilai pemegang saham atau dari model Prancis Jerman yang menegakan sistem nilai pemangku kepentingan telah menjadi pokok bahasan debat berkelanjutan selama bertahun-tahun. Sedangkan, hanya sedikit yang sudah dituliskan tentang *Good Corporate Governance* dari perspektif Islam.<sup>7</sup> Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang ditandai antara lain dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan GCG (*good corporate governance*) pada industri perbankan syariah, selain harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG (*Good Corporate Governance*) yang diakui secara universal juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidaksiharian *Good Corporate Governance* dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

---

<sup>6</sup> Muh Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Cet. Ke-2, h. 1

<sup>7</sup> Achmad Firdaus, *Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), Cet. Ke-1, h. 819



Tujuan pelaksanaan *good corporate governance* perbankan syariah tidak hanya untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. *Stakeholders* adalah pemegang saham yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha bank.

*Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan konsep yang menyangkut pembagian tanggung jawab masing-masing unsur dan struktur bank. Hal ini juga berkaitan dengan dengan antara struktur bank. Mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaria, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, juga mengatur hubungan antara struktur bank dan unsur-unsur di luar bank, yang hakikatnya merupakan *stakeholders* bank seperti nasabah, pemegang saham dan karyawan.

*Corporate Governance* dalam praktisnya adalah sebagai sistem hak, proses, control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua *stakeholders*.<sup>8</sup>

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Hadist yang menjadikan unik dan berbeda dengan konsep *Good*

---

<sup>8</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Wahana Kardofa,2013), Cet. Ke-1, h. 77

*Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban orang bank sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Kemandirian (*Independency*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakholder, berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “***Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya pada PT BNI Syariah Pusat***”.

---

<sup>9</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta:PT.Wahana Kardofa,2013), Cet. Ke-1, h. 82

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Kurang meningkatkan daya saing untuk mencapai *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan perspektif Islam dan peraturan perundang-perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ketidaksesuaian *Good Corporate Governance* dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di kaji, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini mengenai *good corporate governance* dalam persepektif Islam dan aplikasinya pada PT BNI Syariah Pusat.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa PT BNI Syariah Pusat perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dan bagaimana Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah Pusat?
2. Apa dasar hukum *Good Corporate Governance* yang diterapkan PT BNI Syariah Pusat?

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yaitu berupa tinjauan *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada praktisi, yaitu berupa pemahaman mengenai *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam dan aplikasinya di BNI Syariah Pusat. Bagi pihak lain, penelitian ini akan menjadi bahan referensi terkait dengan *Good Corporate Governance* dalam perspektif.

### **3. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang penulis harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yaitu:

- a. Untuk penulis, ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengetahui berupa *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam dan Aplikasinya pada PT BNI Syariah Pusat.
- b. Untuk Akademis, karya Ilmiah ini adalah merupakan karya tulis yang berharga sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia perbankan syariah.
- c. Untuk universitas, sebagai bahan referensi dan informasi bagi pembaca dan penelitian selanjutnya khususnya mata kuliah ini.

- d. Untuk pembaca pada umumnya, hasil karya Ilmiah ini dapat dijadikan suatu tambahan koleksi dan tambahan pengetahuan dalam ruang lingkup karya Ilmiah.

#### **4. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan, maka penelitian skripsi ini disistematisasikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Kegunaan Hasil Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam. Dalam bab ini membahas Bank Syariah, Pengertian Bank Syariah, Fungsi Bank Syariah, Tujuan Bank Syariah, Peran Bank Syariah, GCG (*Good Corporate Governance*), Pengertian *Good Corporate Governance*, Tahap-tahap Penerapan *Good Corporate Governance*, Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dasar Hukum *Good Corporate Governance*, GCG (*Good Corporate Governance*) dalam perspektif Islam, Prinsip *Good*

*Corporate Governance* dalam perspektif Islam, Dasar Hukum *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai Tujuan Penelitian, Latar Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode dan Prosedur Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Prosedur Analisis Data, Pemeriksaan Keabsahan Data, Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai penelitian *Good Corporate Governance* di BNI Syariah, memaparkan gambaran umum BNI Syariah, Sejarah BNI Syariah, Visi dan Misi, Tujuan BNI Syariah, Profil Perusahaan, Produk BNI Syariah, Struktur Organisasi dan Pembahasan.

Bab V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi kesimpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari diadakannya penelitian. Rekomendasi yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi peneliti yang akan datang.

## **BAB II**

### **TIJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank bagi masyarakat yang hidup di Negara-negara maju, seperti di Negara-negara di Eropa, Amerika, Jepang, sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan tempat sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan.<sup>1</sup>

Kemudian pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Dalam berbagai *teks books* bank selalu dikemukakan bahwa kegiatan utama dari suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta:Prenada Media Group,2008), Cet. Ke-3, h. 7

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2008), Cet. Ke-8, h.

dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit kepada masyarakat. Dengan demikian, bank adalah suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*). Lembaga intermediasi adalah lembaga yang mempertemukan para investor pemilik dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana untuk membiayai proyek dan kegiatan usahanya.<sup>3</sup>

Berbeda dengan bank, pasar modal (*capital market*), yaitu pasar yang menyediakan kebutuhan dan jangka panjang bagi dunia usaha, dan pasar keuangan (*financial market*), yaitu pasar yang menyediakan jangka pendek bagi dunia usaha, merupakan forum bertemunya secara langsung para investor pemilik dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana.<sup>4</sup>

Sampai saat ini tugas penyaluran dana oleh bank-bank syariah di Indonesia, baik bank-bank umum syariah, Unit Usaha Syariah maupun bank-bank pembiayaan syariah, masih merupakan sumber utama pendapatan bank. Bentuk pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian dana itu adalah berupa imbalan, baik dari kerjasama usaha, penjualan maupun sewa. Pendapatan yang berasal dari kerjasama usaha tersebut dinamakan dengan imbalan bagi hasil, sedangkan dari penjualan dan sewa disebut margin keuntungan dan *fee* sewa. Selain bank memperoleh pendapatan berupa imbalan, bank juga memperoleh pendapatan berupa *fee* dari kegiatan jasa yang diberikan kepada nasabahnya. Misalnya pendapatan yang berasal dari pengiriman uang, pengeluaran surat

---

<sup>3</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Wahana Kardofa, 2013), Cet. Ke-1, h. 36

<sup>4</sup> Asep supyadillah, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT.Wahana Kardofa, 2016), Cet. Ke-2, h. 1



keterangan bank, penerbitan bank generasi (*bank guarantee*), pembukaan *letter of credit*, menyewakan *safe deposit box*, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Ketentuan perundang-undangan kata “Perbankan” dan “Bank” memiliki arti yang berbeda. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan kata Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 3

## 2. Fungsi Bank Syariah

Kegiatan Bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dan apihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa Bank.<sup>7</sup>

### a. Penghimpunan Dana Dari Masyarakat

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan anatar lain giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabahi*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah Islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wadiah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*.

### b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank umum syariah perlu menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran ini bank syariah akan memperoleh pendapat dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2011), Cet. Ke-1, h. 52

menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

c. Pelayanan Jasa

Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan fee dan komisi.<sup>8</sup>

UU No. 21/2008 telah mengesahkan 2 (dua) fungsi utama dari perbankan syariah Indonesia, yaitu fungsi *intermediary* untuk melakukan penghimpunan dana penyaluran dana, dan fungsi sosial. Secara rinci penjelasannya dari fungsi perbankan syariah tersebut adalah bagaimana di bawah ini.<sup>9</sup>

d. Penghimpun dan Penyaluran Dana

Fungsi dari perbankan syariah yang pertama adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat (Pasal 4).

Sementara itu, fungsi (misi) perbankan atau bank syariah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana atau pembiayaan serta kegiatan perbankan syariah lainnya dalam rangka menunjang pembangunan Nasional.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 53

<sup>9</sup> Asep supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Wahana Kardofa,2013), Cet. Ke-1, h. 37

2) Menampung kebutuhan masyarakat akan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka menunjang sektor riil, menunjang sistem moneter, sistem lalu lintas pembayaran Nasional, pasar uang, dan pasar modal.

e. Fungsi sosial

Fungsi kedua perbankan syariah adalah melakukan fungsi sosial. Fungsi sosial ini diwujudkan yaitu (1) dalam bentuk lembaga *baitul maal* yang menerima dana Zakat, Infak, Sedekah, Hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk (Pasal 4).

Mengingat *fungsi intermediary* dan *fungsi sosial* sudah ditentukan oleh Undang-undang, maka menjalankan kedua fungsi tersebut bagi bank syariah merupakan kewajiban undang-undang (*mandatory rule*) yang harus di patuhi dan dijalankan oleh seluruh *stakeholders* perbankan syariah.<sup>10</sup>

### 3. Tujuan Bank Syariah

Tujuan tersebut pada dasarnya merupakan visi dari perbankan syariah. Visi ini sejalan dengan visi/tujuan negara pada saat ini. Pelaksanaan tujuan tersebut merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam alinea

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 36-37

keempat pembukaan UUD 1945, tugas pemerintah/negara Republik Indonesia adalah kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>11</sup>

Upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat memang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui tahapan-tahapan pembangunan Nasional., namun hasilnya belum optimal dan merata. Hal itu disebabkan oleh adanya berbagai kesalahan dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan di masa lalu, jika di cermati terdapat dua faktor penyebab utama, yakni pembangunan yang dilaksanakan secara terpusat dan pembangunan yang tidak seimbang. Pola pembangunan demikian tercermin dalam proses pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan kurang memperhatikan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pembangunan yang terpusat mengakibatkan terjadinya eksploitasi sumber daya daerah oleh pemerintah pusat sehingga terjadi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi di tingkat pusat sangat maju, sebaliknya, di tingkat daerah tetap tertinggal. Penyelenggaraan pembangunan yang timpang telah mengakibatkan kesenjangan sosial yang menjurus pada disintegrasi rakyat.

Oleh karena itu, walaupun telah mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan tidak berhasil menciptakan kesejahteraan sosial karena hasilnya tidak terdistribusi secara merata. Bagian terbesar dari

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 34

manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, yang kemudian menjelma menjadi sekelompok elit konglomerat. Sementara, sebagian besar masyarakat yang tergolong ekonomi menengah dan lemah hanya bisa menikmati manfaat bagian kecil saja. Kesenjangan ekonomi tersebut di perburuk oleh mental sebagian penyelenggara negara yang birokratis dan korup sehingga secara akumulatif telah mengakibatkan rapuhnya fundemen ekonomi negara.

Terjadinya keadilan dan kebersamaan dalam kegiatan ekonomi akan membawa pada terjadinya “Kue Ekonomi Nasional” yang berakhir pada kesejahteraan masyarakat banyak, adalah sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu, dalam penjelasan Pasal 3 UU No.21/2008 memberikan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan pembangunan Nasional tersebut khususnya perbankan syariah agar tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten dalam mewujudkannya.

Bunyi penjelasan Pasal 3 UU Perbankan Syariah adalah sbb:

*Dalam menjadi tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah).<sup>12</sup>*

#### **4. Peran Bank Syariah**

Sudarsono mengatakan bahwa peran bank syariah adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 35

1. Manajer investasi, bank syariah mengelola investasi dana nasabah
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, menadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dan sosial lainnya.<sup>13</sup>

## **B. GCG (*Good Corporate Governance*)**

### **1. Pengertian *Good Corporate Governance***

Bank dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.<sup>14</sup>

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai

---

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia,2003), Cet. Ke-2, h. 59

<sup>14</sup> Muh Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance:Teori dan Implementasi*, (Jakarta:Salemba Empat,2009), Cet. Ke-2, h. 1

sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota *stakeholder* non pemegang saham.<sup>15</sup>

*Center for European Policy Study* (CFPS) memformulasikan *Dood Corporate Governance* sebagai seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, dan pengendalian, baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal lainnya sehubungan hak dan tanggung jawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. (Diambil dari Cadbury Komite Inggris). Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), Cet. Ke-1, h. 1



(*Stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

*Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*ndependency*), dan Kwajaram (*Fairness*). (Peraturan Bnak Indonesia No. 11/33/PBI/2009).<sup>16</sup>

Keberadaan Corporate Governance memiliki implikasi luas dan kritikal terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. *Pertama*, menyediakan insentif dan ukuran penilaian kinerja di dalam mencapai kesuksesan sebuah bisnis. *Kedua*, menyediakan mekanisme untuk penilaian akuntabilitas dan transparansi dalam menjain bahwa peningkatan kesejahteraan, sebagai dampak dari peningkatan nilai perusahaan, telah didistribusikan secara merata dan dapat dipertanggungjawabkan. Signifikansi peranan *Corporate Governance* untuk kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

*Good Corporate Governance* selama ini dianalisis secara ekstensif dalam konteks pasar perbankan konvensional. Konsep-konsep Barat tentang *Good Corporate Governance* dari model Inggris Amerika yang menggiatkan sistem nilai pemegang saham atau dari model Prancis Jerman yang menegakan sistem nilai pemangku kepentingan telah menjadi pokok bahasan debat berkelanjutan selama bertahun-tahun. Sedangkan, hanya

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>17</sup> Niki Lukviarman, *Corporate Governance*, (Solo:PT.Era Adicitra Intermedia,2016), Cet. Ke-1, h. 17

sedikit yang sudah dituliskan tentang *Good Corporate Governance* dari persepektif Islam.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli dan asosiasi tentang GCG, antara lain sebagai berikut:

a. *Forum for Corporate Governance* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, sehingga para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

b. Menurut Donaldson and Davis, *Corporate Governance* adalah sbb:

Struktur di mana manajer di puncak organisasi dikendalikan melalui dewan direksi, struktur yang terkait, program insentif dan sistem pemantauan dan penghubung lainnya.

c. *Good Corporate Governance* (GCG), adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kwajaram (*Fairness*).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Achmad Firdaus, *Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2015), Cet. Ke-1, h.819

<sup>19</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Wahana Kardofa,2013), Cet. Ke-1, h. 78

*Corporate Governance* (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahannya secara optimal.<sup>20</sup>

Dalam literatur lain disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencangkup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparancy*, *accountability*, *Independency*, *fairness*, dan *responsibility*. Mengenai pengertian GCG dalam dunia perbankan dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Di situ disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accoutability*),

---

<sup>20</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2016), Cet. Ke-1, h. 189

pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*profesional*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam bagian penjelasan umum PBI No. 11/33/PBI/2009 dikemukakan, *pertama* transparansi (*transparancy*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban orang baik sehingga pengelolaanya berjalan efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, profesional (*profesional*) yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh,tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

*Governance* pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan tersendiri di bandingkan dengan *governance* pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposa pada perbankan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 190

konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur *goverannce* bank. Alasannya adalah: *pertama*, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; *kedua*, penerapan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah; *ketiga*, penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan. Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposita terhadap kepentingan *stakeholders* lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur *goveranance* yang khusus untuk melindungi kepentingan para deposita bank.<sup>22</sup>

## 2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut OECD secara umum ada empat prinsip utama dalam penerapan *corporate governance* sehingga pengawasan dapat berjalan dengan baik.<sup>23</sup> Keempat prinsip tersebut adalah *Fairness*, yaitu perlakuan yang seimbang antara pemegang saham, *managemen*, *Stakholders* lainnya; *Transparansi*, yaitu pengungkapan informasi dan laporan keuangan, kinerja perusahaan dan informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan yang relevan, akurat dan tepat waktu; *Akuntabilitas*, yaitu akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* melalui pengawasan yang efektif dan perimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, *board of directors*, dan auditor; *responsibility*, yaitu tanggungjawab sosial perusahaan sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakat meliputi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 190

<sup>23</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta:PT.Wahana Kardofa,2013), Cet. Ke-1, h. 82

tanggung jawab kepatuhan hukum dan pengakuan kebutuhan sosial masyarakat.

Prinsip dasar pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah berdasarkan PBI dan SEBI, mengacu pada lima prinsip dasar yaitu:

*Pertama*, Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan,

*Kedua*, Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban orang bank sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif.

*Keempat*, Kemandirian (*Independency*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

*Ketiga*, Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

*Kelima*, Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakholder*, berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya bank

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 83

syariah. Hal ini lebih ditunjukkan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta khusus untuk bank syariah harus mematuhi Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>25</sup>

Secara yuridis Bank Syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder's value*) tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya.

Dalam realitasnya ada beberapa hal yang sering kali dilakukan oleh pemegang saham (*shareholders*) yang bertentangan dengan prinsip GCG. Tindakan-tindakan dari pemegang saham itu antara lain:

---

<sup>25</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2016), Cet. Ke-1, h. 193

- a. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan terlihat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, prinsip-prinsip GCG sangat penting (urgen) untuk diterapkan dalam operasional perusahaan. Lebih-lebih perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, karena dalam operasional bank pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Hal ini sangat mungkin mengingat bank sebagai institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya (*the most regulated industry in the world*). Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan GCG Bank.<sup>27</sup>

Prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam industri perbankan syraiah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Angka 1 Huruf A Surat Edaran Bank Indonesia

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 194

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 195



Nomor 12/13DPbS tanggal 30 April 2010, mengacu pada lima prinsip dasar yaitu:<sup>28</sup>

- a. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Keterbukaan bagi perbankan meliputi beberapa aspek yaitu:
  - 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
  - 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan komposisi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan

---

<sup>28</sup> Wiwit Pangestuti, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*, 2016, h. 20

pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
  - 4) Kebijakan perusahaan harus secara profesional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.<sup>29</sup>
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.<sup>30</sup> Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas dapat dijabarkan pada bank dalam bentuk:
- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 22

dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
  - 3) Perusahaan harus memastrikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
  - 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
  - 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang kepada etika bisnis dan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang telah disepakati.<sup>31</sup>
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*),<sup>32</sup> yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. Tanggung jawab yaitu tanggung jawab sosial dicerminkan pada:

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 24

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking practices*) dan memastikan peraturan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perbankan (*by laws*).<sup>33</sup>
  - 2) Menjadikan bank sebagai warga perusahaan yang baik (*good corporate Citizen*) yang melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
- d. Kemandirian (*Independency*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk menegembangkan bank syariah. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Profesional dapat dijabarkan dalam dua hal yaitu:<sup>34</sup>
- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 26

- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.
- e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Kewajaran dilaksanakan melalui tiga aspek yaitu:<sup>35</sup>
- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
  - 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 27

- 3) Perusahaan harus memebrikan kesempataa yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya.

### **3. Tahap-tahap Penerapan *Good Corporate Governance***

Dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* diperusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan tahapan yang cermat berdasarkan analisis dan situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur didalam perusahaan.<sup>36</sup>

Pada umumnya perusahaan-prusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *Good Corporate Governace* menggunakan tahapan berikut:

#### a. Tahap persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 tahap utama:

- 1) *Awarness Building*, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya.
- 2) *Good Corporate Governance Assessment*, merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* saat ini.
- 3) *Good Corporate Governance manual building*, adalah langkah berikut setelah *Good Corporate Governance Assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapaan

---

<sup>36</sup> Wiwit Pangestuti, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*, 2016, h. 28

perusahaan dalam upaya indentifikasi prioritas penerapannya, penyusunan *manual* dan pedoman implementasi *Good Corporate Governance* dapat disusun yang mencangkup berbagai aspek-aspek seperti:

- a) Kebijakan GCG perusahaan
- b) Pedoman GCG bagi orang-orang perusahaan
- c) Pedoman perilaku
- d) *Audit Commite Chater*
- e) Kebijakan *disclosure* dan transparansi
- f) Kebijakan dan kerangka manajemen risiko
- g) *Roadmap* implementasi

b. Tahap implementasi

Setelah perusahaan memiliki *Good Corporate Governnace* manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Sosialiasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan sebagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governace* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governace*.
- 2) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governace* yang ada, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 29

3) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan.

c. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.<sup>38</sup>

#### 4. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh sebuah bank dibagi dalam dua golongan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 29-30



Yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam:<sup>39</sup>

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengadilan intern Bank Umum Syariah;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstren;
5. Batas maksimum penyaluran dana; dan
6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS;

Selanjutnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Unit Usaha Syariah paling kurang harus diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
3. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposa inti; dan
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.<sup>40</sup>

Sebelum diundangkannya PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ada beberapa prinsip GCG yang diharapkan diterapkan di dunia Perbankan adalah prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam PBI No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, yaitu:

---

<sup>39</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 195

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 196

1. Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan, yang wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor Bank.
2. Pengeang saham pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya (*Comfort Letter*).
3. Bilamana benturan kepentingan terjadi, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemimpin Kantor Cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank (dalam hal ini termasuk mengurangi keuntungan Bank) dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.<sup>41</sup>
4. Adanya larangan merangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.
5. Mayoritas Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 5 (Lima) Tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank, dan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk bersama dengan sesama anggota Direksi atau

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 196

Anggota Dewan Komisaris; serta Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang Independen terhadap pemegang Saham Pengendali.

6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; dan
7. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugan dan wewenang tanpa batas.
8. Pelanggaran atas ketentuan kewajiban menyampaikan *comfortletter*, benturan kepentingan, larangan perangkapan jabatan komisaris dan larangan bagi Direksi sebagaimana tersebut diatas, Bank dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>42</sup>

*Corporate Governance* merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard* dan melaksanakan fungsi *check dan balance*. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk membentuk GCG pada Bank syariah antara lain: (1) Sistem pengadilan intern; (2) manajemen risiko; (3) ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 187

informasi; (4) sistem akutansi; (5) mekanisme jaminan kepatuhan syariah; (6) audit ekstern.

Angkat tersebut di atas pada dasarnya berlaku bagi semua bank baik Bank konvensional maupun Bank Syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di Bank Syariah perlu adanya perangkat yang dapat menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Hal demikian tidak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional.

Khusus untuk meningkatkan prinsip syariah oleh Bank paling tidak terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu:

1. Perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa dalam hal ini DSA-MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.
2. Perlunya mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu *fiqh* dan syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.<sup>43</sup>

Untuk melihat pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 197-198

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 198

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PBI Nomor 11/33PBI//2009, Bank Syariah baik BUS maupun UUS wajib untuk melaksanakan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha ini termasuk dalam proses penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal. Sedangkan pelaksanaan pada “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi BUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan direksi sampai dengan tingkatan manajemen terendah. Adapun pelaksanaan pada “seluruh tingkat atau jenjang. organisasi” bagi UUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Direktur UUS sampai dengan tingkatan manajemen terendah.<sup>45</sup>

Peraturan lebih lanjut terhadap perlunya GCG bagi Bank Syariah baik BUS maupun UUS, diatur dalam peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 Tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPBS Tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good corporate Governance* bagi Bank Umum beserta ketentuannya

---

<sup>45</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Wahana Kardofa, 2013), Cet. Ke-1, h. 82

menjadi dasar pelaksanaan GCG di BUS termasuk UUS dinyatakan tidak berlaku.<sup>46</sup>

Latar belakang dan alasan disusunnya PBI *Good corporate Governance* (GCG) secara khusus bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) ini, menurut Bank Indonesia adalah dilandasi oleh pertimbangan bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan syariah tetap harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*), yang tercermin antara lain dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengelolaan kegiatan usaha BUS dan UUS. Di samping itu juga merupakan amanah dari ketentuan Pasal 34 UU No.21/2008 yang mewajibkan Bank Indonesia untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik bagi bank syariah.

##### **5. Dasar Hukum *Good Corporate Governance***

Secara yuridis telah ditegaskan pada Pasal 34 UU No.21/2008. Berdasarkan Pasal 34 UU tersebut, bank syariah wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas (Pasal 34).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 81

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 80

*Pasal 34 UU No21.21/2008 berbunyi sbb:*

1. *Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.*
2. *Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.*

Dasar Hukum *Good Corporate Governance* Bank Syariah adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Usaha Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (9PBI No.11/33/PBI/2009);
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Jakarta, 30 April 2010 Perihal: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 81

Syariah dan Unit Usaha Syariah (SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010).

### C. GCG (*Good Corporate Governance*) dalam perspektif Islam

#### 1. *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terprosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik.*”

Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governace* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:<sup>49</sup>

##### a. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya.<sup>50</sup> Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari

---

<sup>49</sup> Masyhudi Muqorobin, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*, (Universitas Muhammadiyah: Purwokerto, 2012), h. 4

<sup>50</sup> Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business dan Economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Cet. Ke-1, h.1 52



Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Az-Zumar Ayat 38.<sup>51</sup>

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ  
 مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ  
 أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
 يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

- Tafsir Surah Az-Zumar Ayat 38

Menurut Syaikh Sholeh Al-Fauzan Hafizahullah. Dalam ayat yang agung ini, Allah mengabarkan tentang pengakuan orang-orang musyrik terhadap keesaan Allah dalam Rububiyyah-Nya, lalu Allah perintahkan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk mengingkari peribadatan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka lakukan, dengan mempertanyakan kepada mereka apakah sesembahan-sesembahan tersebut mampu mendatangkan manfaat atau menolak bahaya.

Di dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan jawaban mereka, karena setiap orang yang lurus fitrahnya, tentu telah memahami jawaban dari pertanyaan yang bernuansa pengingkaran tersebut. Jadi,

<sup>51</sup> Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, Katakanlah: “maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku”. Kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri. Lihat tafsir Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung:Jabal, 2010), h. 462

mereka sesungguhnya mengakui bahwa sesembahan-sesembahan tersebut tidaklah mampu sedikitpun melakukannya.

Rasul-Nya Muhammad SAW diperintahkan untuk menyerahkan urusan dan bertawakkal hanya kepada-Nya saja, karena Dia lah satu-satunya Yang Maha Kuasa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dia lah yang mecukupi hamba-hamba-Nya yang bertawakkal kepada-Nya saja.

Lalu jika demikian ketidakmampuan sesembahan-sesembahan tersebut dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, maka jelaslah kebatilan peribadatan mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah.<sup>52</sup>

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang ulat kepada kehendak Ilahi, Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebihlah dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam berumamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang teruntun oleh nilai-nilai ketuhanan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sa'id abu ukkasyah. <https://muslim.or.id/28845-tafsir-az-zumar-38-1-tidak-boleh-berbuat-syirik.html>. diakses pada 05 Juli 2017. Pukul 13.00

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2013), Cet. Ke-2, h. 8

b. Taqwa dan Ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk azas taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya dalam Surat At-Taubah:109.<sup>54</sup>

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ  
 أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا  
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

- Tafsir Surat At-Taubah Ayat 109

Menurut Depag RI (Republik Indonesia) pada ayat ini dalam bentuk pertanyaan, Allah swt. menunjukkan perbedaan yang jelas antara orang-orang yang mendirikan bangunan mesjid atas dasar ketakwaan dan keinginan untuk mencapai rida-Nya, dan orang-orang yang mendirikan bangunan dengan maksud jahat sehingga pembangunan mesjid tersebut bahkan menambah bertumpuknya dosa-dosa mereka. Mereka yang disebut terakhir ini diumpamakan sebagai orang-orang yang mendirikan bangunan di pinggir jurang yang longsor

<sup>54</sup> Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bagunannya ditepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, Lihat tafsir Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung:Jabal, 2010), h. 204

sehingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam neraka Jahanam.<sup>55</sup> Dari sini dapatlah dipahami, bahwa orang-orang yang mendirikan bangunan mesjid atas dasar takwa dan keinginan untuk mencapai rida Allah adalah ibarat orang-orang yang mendirikan bangunan yang kuat di atas tanah yang kuat pula, tangguh terhadap serangan angin dan badai, tak lapuk karena hujan, dan tak lekang karena panas. Ia memberikan perlindungan, keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa Rasulullah saw. dan kaum Muslimin yang benar-benar beriman kepada Allah. swt. senantiasa mendasarkan segala perbuatannya kepada ketakwaan dan dambaan mereka kepada rida-Nya. Mereka terang lebih baik daripada orang-orang munafik yang segala perbuatannya hanya didasarkan kepada niat yang buruk, yang menambah kekufuran dan kemunafikan, serta memecah belah antara umat Islam. Di dunia ini mereka tercela, sedang di akhirat kelak mereka ditimpa azab dan kemurkaan Allah swt. Setelah menjelaskan keberuntungan orang-orang mukmin dan kejelekan orang-orang munafik yang lalim itu, maka pada akhir ayat tersebut Allah swt. menegaskan bahwa Dia tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lalim itu. Artinya, orang-orang yang lalim selamanya tidak akan beroleh petunjuk ke arah kebaikan dan keberuntungan. Oleh sebab itu, setiap langkah dan tingkah laku serta

---

<sup>55</sup> Afdoli. <http://31.ayobai.org/2016/01/surat-attaubah-ayat-109-serta-tafsir.html>, diakses pada 05 Juli 2017. Pukul 13.05

perbuatan mereka senantiasa mengalami kegagalan dan malapetaka baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah., misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

c. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)

*Tawazun* atau *Mizan* (Keseimbangan) dan *Al-adalah* (*Keadilan*) adalah dua buah konsep tentang ekulibirium dalam Islam. *Tawzun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun sering menjadi wilayah, *al-adalah* atau keadilan sebagai menifestasi Tuhid khususnya dalam kontes sosial masyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rahman ayat 7-9.<sup>56</sup>

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾  
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

<sup>56</sup> Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (Keadilan). Supaya kamu jangan melampui batas tentang neraca itu. Dan tegakanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu, Lihat tafsir Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung:Jabal,2010), h. 531

- Tafsir Surat Ar-Rahman ayat 7-9

Makna yang dimaksud keadilan adalah sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Al-Hadid:25).

Yakni dia menciptakan langit dan bumi dengan hak dan adil agar segala sesuatu berjalan dengan hak dan adil.

Dan janganlah kamu mengurangi timbangan dan sukatan, tetapi timbanglah dengan benar dan adil.<sup>57</sup>

Dalam konteks keadilan (Sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dalam keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajiban.

d. Kemaslahatan

Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli usul fiqh yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al-Gazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar yakni:

1) Pemeliharaan agama (hifhzul-din)

---

<sup>57</sup> Tafsir Ibnu Katsir. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ar-rahman-ayat-1-13.html>. diakses 05 Juli 2017. Pukul 13.06

- 2) Pemeliharaan jiwa (hifhzul-nafs)
- 3) Pemeliharaan akal (hifhzul-aql)
- 4) Pemeliharaan keturunan (hifhzul-nasl)
- 5) Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal).<sup>58</sup>

## 2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam

Adapun beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksana GCG atau taat kelola didunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah.prinsip syariah tersebut merupakan dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) persefektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspekti mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:<sup>59</sup>

### a. *Shiddiq* (Benar)

Memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

---

<sup>58</sup> Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business dan Economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Cet. Ke-1, h. 58

<sup>59</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 191

Adapun firman Allah SWT dalam Surat An-Najm ayat 1-5.<sup>60</sup>

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ  
عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾

- Tafsir Surat An-Najm ayat 1-5

1. Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah dengan bintang ketika terbenam di ufuk di akhir malam ketika malam pergi dan siang datang. Hal itu, karena di sana terdapat ayat-ayat Allah yang besar. Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah dengan bintang untuk menerangkan kebenaran yang dibawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berupa wahyu ilahi karena di sana terdapat persesuaian yang menakjubkan. Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjadikan bintang-bintang sebagai hiasan bagi langit, demikian pula wahyu dan atsar(pengaruh)nya sebagai hiasan bagi bumi. Jika tidak ada ilmu yang diwariskan dari para nabi, tentu manusia berada dalam kegelapan, bahkan lebih gelap dari malam yang kelam. Isi sumpah itu adalah membersihkan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dari tuduhan sesat dalam ilmunya dan dalam niatnya, dimana hal ini menghendaki Beliau sebagai orang yang mendapat petunjuk dalam ilmunya dan memberi petunjuk yang baik niatnya

---

<sup>60</sup> (1). Demi bintang ketika terbenam.(2). Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.(3). Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut keinginannya. (4). Tidak lain (Al Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (5). Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, Lihat Ibnu Katsir,Ath-Thabari,Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung:Jabal,2010), h. 526



serta memberikan sikap nush-h (tulus) kepada umatnya; berbeda dengan orang-sesat yang sesat; yang rusak ilmu dan niatnya.<sup>61</sup>

2. Disebutkan kata “kawanmu” untuk mengingatkan mereka, bahwa mereka telah mengenal keadaan dan pribadi Beliau yang penuh dengan kejujuran dan petunjuk, dan bahwa keadaan Beliau tidak samar bagi mereka.
3. Yakni tidak ada yang ia ikuti selain wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa As Sunnah termasuk wahyu Allah kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla, “*Dan (juga karena) Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu,...*” (Terj. An Nisaa’: 113), dan bahwa Beliau ma’shum dalam hal yang Beliau sampaikan dari Allah, karena ucapannya tidak keluar dari keinginannya, tetapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya.
4. Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta’aala menyebutkan yang mengajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu malaikat Jibril ‘alaihi salam; malaikat yang paling utama, paling mulia, paling kuat dan paling sempurna.
5. Yakni sangat kuat fisik maupun batinnya, kuat melaksanakan perintah Allah, kuat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kuat menjaganya dari disentuh oleh setan serta dimasukkan oleh setan sesuatu yang bukan

---

<sup>61</sup> Tafsir Al-Qur’an Al Kariam. <http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-najm-ayat-1-18.html>. diakses pada 05 Juli 2017. Pukul 13.08

darinya. Hal ini juga termasuk penjagaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala terhadap wahyu-Nya, yaitu dengan mengutus malaikat yang kuat lagi amanah.

b. *Tabligh* (Menyampaikan)

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariaiah.<sup>62</sup>

Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan tentang *Tabligh* adalah Surat Al-Jin Ayat 28.<sup>63</sup>

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا رَّبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ

عَدَدًا

- Tafsir Surat Al-Jin Ayat 28

(Supaya Dia mengetahui) yakni supaya Allah menampakkan (bahwa) adalah bentuk takhfif dari *anna*. (sesungguhnya mereka itu telah menyampaikan) yakni rasul-rasul itu (risalah-risalah Rabbnya) di sini dipakai dhamir *hum* karena memandang segi makna yang

<sup>62</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 191

<sup>63</sup> *Supaya dia mengetahui, bahwasesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu*, Lihat Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung:Jabal,2010), h. 573

terkandung di dalam lafal man (sedangkan, sebenarnya, ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka) diathafkan kepada lafal yang tidak disebutkan, lengkapnya ilmu mengenai hal tersebut telah diliputi oleh ilmu-Nya (dan Dia menghitung segala sesuatu satu per satu.") lafal `adadan adalah tamyiz yang mengganti kedudukan.<sup>64</sup> maf'ulnya, asalnya ialah "ahshaa `adada kulli syai'in," yakni Dia telah menghitung bilangan segala sesuatu.

c. *Amanah* (Dipercaya)

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*Shahibul Maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*Mudharib*).

d. *Fathonah* (Cerdas)

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesatuan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).<sup>65</sup>

### 3. Dasar Hukum *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam

Adapun dasar hukum *Good Corporate Governance* yang telah berlaku dalam praktek-praktek lembaga perbankan nasional maupun

---

<sup>64</sup> Tafsir Jalalain. <http://massihab-islamitsmylive.blogspot.co.id/2011/07/terjemah-tafsir-jalalain-al-jin-jin.html>. diakses pada 05 Juli 2017. Pukul 13.10

<sup>65</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2016), Cet. Ke-1, h. 191

internasional dalam perspektif Islam telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam pedoman *Good Corporate Governance* yang tercemin dari hal berikut:

a. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>66</sup>

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk jangan menyembunyikan kebenaran dalam Surat Al-Baqarah Ayat 22.<sup>67</sup>

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

- Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 22

Dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Yang dimaksud (dengan langit) di sini adalah awan yang turun pada saat dibutuhkan oleh mereka. Lalu Dia mengeluarkan bagi mereka buah-buahan dan tanaman seperti yang mereka saksikan sebagai rizki bagi mereka dan ternak mereka.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Wiwit Pangestuti, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*, 2016, h. 66

<sup>67</sup> (Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya, Lihat Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, Bandung:Jabal,2010), h. 5

<sup>68</sup> Tafsir Ibnu Katsir. <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/02/06/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-21-22/>. diakses Pada 05 Juli 2017. Pukul 13.12

Berdasarkan pada pedoman pokok pelaksanaan transparansi perusahaan dalam KNKG, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai jelas, akurat dan dapat diperbandingkan.

Transparansi atas informasi yang terkait dengan perusahaan dijelaskan secara rinci dan informasi penting mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.<sup>69</sup>

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban, Sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.<sup>70</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perbaiki diri, dan keikhlasan.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.<sup>71</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanah dan tidak menyembunyikan kesaksian pada Surat Al-Baqarah ayat 283.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Wiwit Pangestuti, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*, 2016, h. 66

<sup>70</sup> *Ibid*, Wiwit Pangestuti, h. 68

<sup>71</sup> Wiwit Pangestuti, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*, 2016, h. 71

<sup>72</sup> *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa*

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾



- Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 283

Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya, "... dan jaminan yang dipegang", menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar

---

*kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lihat Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung:Jabal,2010), h. 49*

utangnya itu. (Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.<sup>73</sup>

d. Kemandirian (*Independency*)

Memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hadist Rasulullah SAW banyak yang mengarahkan umat manusia agar beretos kerja yang tinggi dan mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengajaran dan bimbingan dari Al-Qur'an, diantaranya:<sup>74</sup>

*“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila berkerja, mengerjakannya secara profesional.”* (HR. Thabrani, No:891, Baihaqi, No: 334).

e. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

<sup>73</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283>. Diakses pada 10 Agustus 2017. Pukul 08.02

<sup>74</sup> Wiwit Pangestuti, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*, 2016, h. 74

yang berlaku.<sup>75</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding dalam Surat An-Nahl Ayat 126:<sup>76</sup>

وَأَنَّ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ  
لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

- Tafsir Surat An-Nahl Ayat 126

Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya. Demikianlah menurut hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bazzar.<sup>77</sup>

## D. Review Studi Terdahulu

### 1. Sumber dari skripsi

- a. *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia. Ditulis oleh: Rezki

<sup>75</sup> *Ibid*, Wiwit Pangestuti, h. 75

<sup>76</sup> Dan jika kamu memberikan balasan, maka balasan dengan balasan yang sama siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar, Lihat Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung:Jabal,2010, h. 281

<sup>77</sup> <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-126#tafsir-jalalayn>. Diakses pada 10 Agustus 2017. Pukul 08.05



Astuti Soraya. Program Studi Akutansi. Universitas Hasanuddin  
Makassar

b. **Pembahasan**

Hasil menunjukkan bahwa isu *Good Corporate Governance* (GCG) berkembang seiring terjadinya skandal keuangan yang menimpa beberapa perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam tentunya harus mengetahui dan memahami prinsip GCG yang Islami dalam melaksanakan bisnis. Entitas syariah yang semakin berkembang menuntut para pelaku bisnis menerapkan GCG yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Islam tentang *Good Corporate Governance*. Penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan metode kepus takaan dan dideskripsikan secara kualitatif. Data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan *Good Corporate governance* bank syariah serta asuransi syariah. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa Islam mengenal adanya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh bank syariah dan asuransi adalah prinsip yang disepakati bersama dalam KNKG 2011. Di samping itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hasil self assessment menunjukkan bahwa

GCG yang dilaksanakan bank dan asuransi syariah berada pada predikat baik.<sup>78</sup>

- c. *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Syariah. Ditulis oleh Ahmad Rizka Nur. Program Studi Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri

### **Pembahasan**

Bisnis adalah sebuah situasi di mana orang-orang harus mempertimbangkan manfaat dan longgar dalam kegiatan mereka. Sebagai activity bisnis, bank Islam atau syari'at Jika ingin mendapatkan kembali tinggi di masa depan seperti laba tinggi, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan dan pangsa pasar yang tinggi, mereka dapat menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, merespon, profesional, kewajiban isu tata kelola perusahaan telah menjadi yang menonjol besar selama dua dekade terakhir. meskipun tata kelola perusahaan telah menjadi unsur dunia bisnis untuk waktu yang lama, hanya dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi lebih di wilayah kepentingan publik sejak terjadinya beberapa skandal korporasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di dunia. selama 25 tahun terakhir, kita menyaksikan bahwa sejumlah besar institusi keuangan Islam telah didirikan di seluruh dunia. ada lebih dari 180 institusi keuangan di seluruh dunia yang sesuai dengan perbankan syariah dan

---

<sup>78</sup> Rezki Astuti Soraya, *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia, Program Studi Akutansi , Universitas Hasanuddin Makassar. (diakses pada tanggal 14 Agustus 2017. Pukul 22.09).

prinsip-prinsip pembiayaan. lembaga-lembaga keuangan telah dikembangkan di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. sayangnya, meskipun fakta bahwa ada banyak literatur tata kelola perusahaan, studi tentang tata kelola perusahaan sebagian besar telah dibahas dalam konteks perbankan konvensional. Namun, isu tata kelola perusahaan bank syariah sangat berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, kepatuhan syariah dalam bank syariah akan menyebabkan perbedaan dalam mekanisme pemerintahan di bank Islam. mereka berpendapat lebih lanjut bahwa pusat kerangka tata kelola perusahaan untuk bank syariah adalah dewan pengawas syariah (DPS) dan kontrol internal yang mendukungnya. keberangkatan dasar isu tata kelola perusahaan di bank Islam adalah disebabkan oleh pengembangan dan pelaksanaan model pembiayaan Islam yang harus sesuai dengan aturan syariah. demikian, kegiatan bank Islam itu harus didasarkan pada pandangan dunia Islam dan harus tetap berada dalam batasan syariah.<sup>79</sup>

- d. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Good Corporate Governance* dalam Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta), Ditulis oleh Hari Suwandi. Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

<sup>79</sup> Ahmad Rizka Nur, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariah*, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Jakarta, (diakses pada tanggal 14 Agustus 2017. Pukul 22.24)

## **Pembahasan**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien termasuk perbankan syariah di dalamnya. Kegiatan usaha yang menggunakan dana publik atau ikut dalam pengelolaan dana publik oleh pemerintah dijadikan sebagai prioritas dari pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). GCG dapat diartikan sebagai suatu struktur, sistem dan proses yang mengatur arah dan kinerja sebuah perusahaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah jika sebuah institusi perbankan ingin maju dan berkembang harus melaksanakan GCG ini dalam setiap organ perusahaannya. Pada perbankan syariah persoalan corporate governance sedikit berbeda dengan corporate governance dalam bank konvensional karena bank syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda yaitu hukum syariat dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan profit and loss sharing atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariat. Dalam skripsi ini penulis mencoba menjajagi penerapan GCG di bank syariah, tepatnya di BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Dalam skripsi ini

penyusun akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang mencakup aspek *transparancy, accountability, responsibility, independency, Fairness* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan penyusun juga akan meninjau pelaksanaan tersebut dilihat dari hukum Islam. Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis nonnatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa jauh sebelum masyarakat modern mengenal GCG, Islam telah menyediakan "materi materi" bagi terbentuknya GCG. Hal ini penyusun buktikan dalam analisis prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kaca mata hukum Islam. BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan cukup baik dalam tata kelola perusahaannya, dengan tanpa meninggalkan identitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan syariah. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam, lebih spesifik lagi

telah sesuai dengan etika ekonominya yang terkandung dalam nilai-nilai hukum Islam.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Hari Suwandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Good Corporate Governance dalam Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta)*, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (diakses pada tanggal 15 Agustus 2017. Pukul 15.48)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah penerapan *Good Corporate Governnace* di PT BNI Syariah Pusat sudah sesuai dengan perspektif Islam .
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum prinsip-prinsip *Good Corporate Governace* yang di terapkan di PT BNI Syariah Pusat.

#### **B. Latar Penelitian**

*Good Corporate Governance* pada PT BNI Syariah Pusat adalah konsep atau teori yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan kepada seluruh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat mengelola perusahaan dengan baik dan konsep tersebut menggunakan lima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan kesetaraan.

#### **C. Tempat Dan Waktu Penelitian**

1. Tempat: PT. BNI Syariah Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Hr. Rasuna Said, RT,6/RW,4. Kuningan Timur. Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

2. Waktu penelitian dilaksanakan pada hari Selasa, Jam 09.00, Tanggal 01 Juli 2017, waktu yang digunakan untuk penelitian kurang lebih 6 bulan yaitu Febuari 2017-Juli 2017

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

Metode ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ditunjukkan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian proses pengumpulan dan analisis data bersifat kasus pula. Karena kekhususan itu pula metode-metode kualitatif, sering digunakan oleh para praktisi seperti guru, konsultan, manajer, atau para penyuluh lapangan. Mereka membutuhkan hal-hal yang bersifat detail pada kasus tertentu untuk digunakan dalam perbaikan kinerja secara intensif.<sup>1</sup>

Prosedur penelitian wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dengan wawancara juga penulis akan terjalin hubungan dengan informasi sesuai hasil yang diperoleh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rully Indrawan, Poppy Yuniawati, *Metodologi Penelitian kuantitatif,kualitatif dan Campuran untuk manajemen,pembangunan, dan pendidikan*, (Bandung:PT Refika Aditama,2016), Cet. Ke-2, h. 67

<sup>2</sup> Marli Ardeza, *Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah*, 2016, h. 50



## E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitas, dengan melakukan survey lapangan. Penulis menggunakan metode ini yang merujuk pada data yang bersifat yaitu gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat dengan berkenaan dengan hubungan fenomena yang diteliti.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-tugasnya) dari sumber pertamanya. Pada data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai persediaan pangan di suatu daerah dan sebagainya. Data primer diperoleh dengan hasil wawancara dengan Bapak Eri Praditia Divisi CCD (*Corporate Secretary & Communication Divison*). Data sekunder diperoleh dengan buku dan dokumen pendukung lainnya.

Data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data skunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 51

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan mengumpulkan data dengan cara:

### 1. Studi Kepustakaan (*Libary Reerach*)

Salah satu yang dilakukan dalam penelitian yaitu mempelajari beberapa literatur tertulis baik yang bersumber pada buku, internet. Maupun dari sumber tertulislainnya yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang dihimpun dari berbagai tempat.<sup>4</sup>

### 2. Studi Lapangan

#### a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subyek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitive, dan kontroversial sehingga menyebabkan kurang mendapat respon dari subjeknya. Dalam menerapkan teknik wawancara penulis harus mampu membuat suasana yang kondusif untuk mengumpulkan data yang akurat yang memerlukan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eri Praditia Divisi CCD (*Corporate Secretary & Communication Divison*). Pencarian data dengan teknik ini

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfa Beta,2007), h. 208

Dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan yang diwawancarai.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini, serta mempelajari dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan data penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>5</sup>

Teknik ini diambil untuk mendeskripsikan data yang penulis kumpulkan, baik berupa data dari hasil wawancara, studi kepustakaan, observasi, maupun dokumentasi selama mengadakan di BNI Syariah kantor pusat.<sup>6</sup>

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti tidak diharapkan dan tidak dianjurkan memelihara asumsi serta keyakinan bahwa dirinya sangat tahu tentang fenomena yang hendak dikaji. Jadi, tidak lazim untuk meyakinkan diri dan orang lain bahwa dirinya sangat tahu dan tidak mengetahuinya. Seorang peneliti lebih berada pada posisi sebagai orang belajar di masyarakat, bukan belajar tentang masyarakat. Karena

---

<sup>5</sup> *Op. Cit*, Muhammad, h. 152

<sup>6</sup> Marli Ardeza, *Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah*, 2016, h. 52

itu, ia sesungguhnya merupakan orang yang tidak tahu tentang yang tidak diketahuinya.<sup>7</sup>

### **G. Prosedur Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan maka prosedur analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu: data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Display data yaitu: setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan yaitu: menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Pada penelitian ini ialah dengan mendeskripsikan temuan di lapangan dan menggunakan analisis yang sudah didapat dari

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Cet. Ke-8, h. 43-49

hasil wawancara tentang *Good corporate Governance dan Aplikasinya pada PT BNI Syariah Kantor Pusat*.<sup>8</sup>

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni:

### 1. Kredibilitas

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

### 2. Transferabilitas

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian dapat membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

### 3. Dependabilitas

Uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberi data. Peneliti seperti ini harus perlu diuji dependabilitas.

---

<sup>8</sup> Marli Ardeza, *Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah*, 2016, h. 541

#### **4. Konfirmabilitas**

Dalam penelitian kualitatif, uji konfrimability mirip dengan dependability, sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Negara Indonesia Syariah**

Bank Nasional Indonesia berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu di kenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya hingga kini, tanggal tersebut di peringati sebagai Hari Keuangan Nasional.<sup>1</sup>

##### **1. Sejarah Singkat Bank Negara Syariah**

PT BNI Syariah berdiri sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri

---

<sup>1</sup> <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/544/jbptunikompp-gdl-prandikafa-27196-4-prandika-i.pdf>. Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 18.15.

perbankan yang semakin kompetitif. Dengan semangat “Tak Henti Berkarya” BNI akan terus berinovasi dan berkreasi, tidak hanya terbatas pada penciptaan produk dan layanan perbankan, bahkan lebih dari itu BNI juga bertekad untuk menciptakan “value” pada setiap karyanya.<sup>2</sup>

Pengembangan jaringan layanan mikro merupakan wujud komitmen BNI Syariah, untuk membantu mengembangkan usaha, para pengusaha di berbagai daerah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola secara syariah.<sup>3</sup>

Dengan demikian tujuan utama BNI Syariah dalam mengembangkan ekspansi pembiayaan mikro adalah:

- a. Membantu masyarakat/pengusaha kecil yang saat ini kesulitan melakukan akses ke lembaga perbankan (karena dinilai *unbankable*).
- b. Membebaskan masyarakat/pengusaha kecil dari jeratan bung (riba) lembaga keuangan non formal (*maqasid syariah*).
- c. Meningkatkan kualitas dan standar kehidupan masyarakat/pengusaha kecil berpenghasilan rendah (*lower middle income*).
- d. Memperluas layanan dan volume usaha BNI Syariah melalui ekspansi pembiayaan mikro syariah (mengoptimalkan potensi pasar mikro yang sangat besar).

Standarisasi proses pembiayaan mikro BNI Syariah relatif sangat cepat, simple, fleksible, dan nyaman. Jenis produk pembiayaan mikro BNI Syariah yang saat ini sudah launching di masyarakat sangat variatif dengan

---

<sup>2</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/1745/6/Bab%203.pdf>. Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 19.08.

<sup>3</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 19.10.



beberapa opsi pilihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas usahanya, seperti kebutuhan modal kerja, investasi produktif, kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, dan kebutuhan pembelian barang lainnya. Plafon pembiayaan makro yang disediakan oleh BNI Syariah juga beragam mulai dari Rp 5 juta sampai dengan 500 juta, dengan teknis angsuran fleksible dan jangka waktu 60 bulan. Ekspansi pembiayaan mikro BNI Syariah melalui unit-unit layanan mikro diberbagai daerah, sudah efektif berjalan pada Semester II 2012 secara bertahap. Hingga akhir bulan desember 2012 total outstanding pembiayaan mikro BNI Syariah telah mencapai Rp 265 Milyar dengan jumlah rekening 5.338. Rata-rata ticket size pembiayaan adalah 50 juta. Pada tahun 2013 total outstanding pembiayaan mikro BNI Syariah diharapkan dapat mencapai kurang lebih 1 Triliun. Untuk mencapai target tersebut strategi yang dilakukan diantaranya melalui pembukaan 20 outlet baru mikro 2013. Dalam hal ini BNI Syariah tetap melakukan ekspansi secara prudent dengan memperhatikan keseimbangan antara NOA dan volume melalui strategi ekspansi secara proposional (*balancing ratio*).<sup>4</sup>

Tampanan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandasan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan

---

<sup>4</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/en/sejarah-bni-syariah>, diakses pada 11 Agustus 2017, pukul 13.34.

Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.<sup>5</sup>

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin. Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.<sup>6</sup>

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu,

---

<sup>5</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 13. 38

<sup>6</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 13. 40

komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.<sup>7</sup>

Juni 2014 jumlah Cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. BNI Syariah juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>8</sup>

## 2. Visi Misi Bank Negara Indonesia Syariah

### a. Visi

Visi BNI Syariah adalah:

*“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.*<sup>9</sup>

Mewujudkan suatu visi, maka harus didukung dengan suatu misi-misi. Misi merupakan sebuah pernyataan yang diambil untuk menegaskan visi, yang memaparkan secara garis besar, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai visi dan misi BNI Syariah terus-menerus melakukan perbaikan dalam layanan dan kinerja dengan serangkaian *training* dan motivasi untuk meningkatkan mutu serta kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

### b. Misi<sup>11</sup>

Misi BNI Syariah adalah:

---

<sup>7</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>. Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 18.03.

<sup>8</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 18.05

<sup>9</sup> [www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi](http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi). Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 19.15

<sup>10</sup> [www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi](http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi). Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 19.17

<sup>11</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 11 Agustus 2017. Pukul 19.20

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan Ibadah
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>12</sup>

Di dalam mencapai misinya, BNI Syariah selalu berupaya memberikan layanan yang baik bagi nasabah/*mudharib* mulai dari mengenali kebutuhan nasabah/*mudharib*, membimbing nasabah/*mudharib* dalam melakukan transaksi, memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, sampai memelihara (*maintaince*) hubungan baik dengan nasabah/*mudharib*.

### 3. Tujuan BNI Syariah<sup>13</sup>

Tujuan utama manajemen PT. BNI Syariah adalah untuk mengkomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangan melalui perbankan syariah serta sebagai alternative dalam menghadapi krisis yang mungkin timbul dikemudian hari, mengingat kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terkena negative *spread* seperti yang dialami oleh Bank-Bank Konvensional.

---

<sup>12</sup> [http://www.bnisyariah.co.id/en/visi dan misi-bni-syariah](http://www.bnisyariah.co.id/en/visi-dan-misi-bni-syariah), diakses pada 20 Mei 2017, pukul 14.36.

<sup>13</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 20 Mei 2017. Pukul 14.37

#### 4. Profil Perusahaan<sup>14</sup>

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : PT BNI Syariah  |
| Bidang Usaha          | : Bergerak di bidang usaha perbankan syariah sesuai dengan anggaran BNI Syariah No. 160, tanggal 202 Maret 2010             |
| Kepemilikan           | : PT Bank Negara Indonesia (Persero)<br>Tbk:99,99%  |
| Tanggal Pendirian     | : 19 Juni 2010  |
| Dasar Hukum pendirian | : Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010  |
| Modal Dasar           | : Rp. 4.004.000.000.000   |
| Modal di setor penuh  | : Rp. 1.001.000.000.000   |
| Alamat Perseroan      | : Kantor Pusat BNI Syariah Gedung Tempo Pavilion i Jl. H. R. Rasuna Said Kavling 10-11, Lantai 3-6 Jakarta 12950, Indonesia |
| Telepon               | : (62-21) 2970 1946   |
| Faksimili             | : (62-21) 2966 7947   |
| Situs Web             | : <a href="http://www.bnisyariah.co.id">www.bnisyariah.co.id</a>  |

---

<sup>14</sup> [http://www.bnisyariah.co.id/en/info-perusahaan -bni-syariah](http://www.bnisyariah.co.id/en/info-perusahaan-bni-syariah), diakses pada 20 Mei 2017, pukul 13.38.

## 5. Produk BNI Syariah<sup>15</sup>

### 1. Produk Dana

#### a. Tabungan

##### 1) Tabungan SimPel iB Hasanah<sup>16</sup>

Tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

##### 2) Tabungan Baitullah iB Hasanah<sup>17</sup>

Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

##### 3) Tabungan Prima iB Hasanah<sup>18</sup>

Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah *segmen high networth* individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

---

<sup>15</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.00

<sup>16</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.02

<sup>17</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.05

<sup>18</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.10

4) Tabungan Tunas iB Hasanah<sup>19</sup>

Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

5) Tabungan Bisnis iB Hasanah<sup>20</sup>

Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah

6) Tabungan iB Hasanah<sup>21</sup>

iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah

7) Tabungan Tapenas iB Hasanah<sup>22</sup>

Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

---

<sup>19</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.15

<sup>20</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.17

<sup>21</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.20

<sup>22</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.25

8) Tabunganku iB Hasanah<sup>23</sup>

TabunganKu iB Hasanah ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

b. Deposito<sup>24</sup>

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

c. Giro<sup>25</sup>

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindah bukuan.

2. Produk Pembiayaan<sup>26</sup>a. *Consumer*1) BNI Multiguna iB Hasanah<sup>27</sup>


---

<sup>23</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.27

<sup>24</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.30

<sup>25</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 13.35

<sup>26</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 16.00

<sup>27</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 16.05



Multiguna iB Hasanah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

2) BNI Oto iB Hasanah<sup>28</sup>

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

3) BNI Emas iB Hasanah<sup>29</sup>

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

4) BNI Griya iB Hasanah<sup>30</sup>

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, apartemen dan sejenisnya), dan membeli

---

<sup>28</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 16.10

<sup>29</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 16.15

<sup>30</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 16.20

tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

b. Korporasi<sup>31</sup>

1) BNI Syariah Multifinance<sup>32</sup>

Pembiayaan kepada Multifinance adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada Multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah.

2) BNI Syariah Valas<sup>33</sup>

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

3. Usaha Kecil dan Menengah<sup>34</sup>

a. Pembiayaan Usaha

1) BNI Syariah Wirausaha<sup>35</sup>

Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

---

<sup>31</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 16.30

<sup>32</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 16.32

<sup>33</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 16.33

<sup>34</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 16.35

<sup>35</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 20.00

## 2) BNI Syariah Tunas Usaha<sup>36</sup>

Tunas Usaha iB Hasanah adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

## 3) BNI Syariah Usaha Kecil


Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 22 Agustus 2017. Pukul 20.20

<sup>37</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/en/produk-produk-bni-syariah>, diakses pada 20 Mei 2017, pukul 13.40.

## 6. Struktur Organisasi<sup>38</sup>



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BNI Syariah**  
**Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi 28 September 2016**

<sup>38</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/en/struktur-organisasi>, diakses pada 20 Mei 2017, pukul 13.45.

a. Dewan Komisaris<sup>39</sup>

- 1) Komisaris Utama : Fero Poerbonegoro
- 2) Komisaris Independent : Muhammad Syakir Sula
- 3) Komisaris Independent : Rizqullah Thohuri
- 4) Komisaris : Max R. Niode

b. Direksi

- 1) Direktur Utama : Imam Teguh Suptomo
- 2) Direktur Operasional : Junaidi Hisom
- 3) Direktur Bisnis konsumen : Kukuh Rahardjo
- 4) Direktur resiko dan kepatuhan : Tribuna Tunggadewi
- 5) Direktur resiko dan kepatuhan : Acep Riana Jayaprawira
- 6) Direktur Bisnis : Dinno Indiano
- 7) SEVP : Dhas Widhiyati

## B. Pembahasan hasil penelitian

### 1. Mengapa PT BNI Syariah Pusat perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dan bagaimana Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah Pusat<sup>40</sup>

- a. Implementasikan *Good Corporate Governance* dan Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah Pusat.

<sup>39</sup> <http://bni.syariah.co.id>, Diakses pada 20 Mei 2017. Pukul 13.50

<sup>40</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

Banyaak manfaat yang mendasari alasan mengapa perusahaan perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance*, secara mendasar adalah:

- 1) Memberikan perlindungan hak dan kepentingan *Shareholders* dan *Stakeholders*, yaitu pemegang saham, elemen perusahaan (Komisaris, Direksi, Karyawan), pelanggan, pemasok, pesaing, masyarakat dan kridetur.
- 2) Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham
- 3) Meningkatkan efesien dan efektivitas kerja Dewan Pengurus (*Board of Directors*) dan manajemen perusahaan
- 4) Meningkatkan kualitas hubungan antara BOD dan manajemen senior perusahaan.

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan di PT BNI Syariah Pusat sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>41</sup>

Transparansi menurut hasil penelitian di PT BNI Syariah Pusat yaitu manajemen memastikan setiap informasi material dan relevan (baik yang diwajibkan regulasi maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemegang saham dan

---

<sup>41</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 190

*stakeholder* lainnya) disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Implementasi prinsip Transparansi nampak dari beberapa hal sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Perusahaan rutin mengadakan konferensi pers kinerja perusahaan setiap triwulanan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulanan kepada POJK.
- b) Perusahaan memiliki *website* resmi ([www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)) yang senantiasa diperbaharui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh Badan Regulator.
- c) Perusahaan senantiasa berusaha menyampaikan kewajiban pelaporan kepada POJK, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan institusi lainnya secara tepat waktu.
- d) Manajemen memastikan informasi kegiatan perusahaan sudah tercantum di dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS Tahunan.
- e) Memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang membina hubungan komunikasi dan keterbukaan dengan Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya.
- f) Setiap Divisi atau Satuan Kerja telah mengetahui kewajibannya masing-masing terkait keterbukaan informasi, serta Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengupdate kewajiban baru

---

<sup>42</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

dan mengingatkan divisi/satuan kerja dimaksud mengenai batas waktu pelaporan.<sup>43</sup>

## 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban orang bank sehingga pengelolaanya berjalan efektif.<sup>44</sup>

Akuntabilitas menurut hasil penelitian di PT BNI Syariah Pusat yaitu manajemen memastikan pengelolaan BNI Syariah dilakukan secara benar, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham. Untuk itu perlu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Implementasi prinsip Akuntabilitas nampak dari beberapa hal sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Manajemen menetapkan struktur organisasi serta uraian jabatan secara umum yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- 2) Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS memiliki *manual board/kebijakan tata tertib kerja*.
- 3) Setiap Divisi ataupun Satuan Kerja memiliki kebijakan, petunjuk pelaksanaan yang rinci terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

---

<sup>43</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

<sup>44</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta:PT.Wahana Kardofa,2013), Cet. Ke-1, h. 82

<sup>45</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.



- 4) Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan perusahaan.
- 5) Divisi Sumber Daya Insani mengelola sistem penilaian ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan dan pegawai yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 6) Pertanggungjawaban Organ Utama Perusahaan yaitu tugas pengurusan Direksi dan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan dalam mekanisme RUPS Tahunan. Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan kerja DPS tahunan dalam laporan tahunan.<sup>46</sup>

### 3. *Responsibility* (Tanggung Jawab/Kepatuhan)

Ada beberapa referensi terkait responsibilitas yaitu sebagai berikut:

Responsibilitas yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Division*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

<sup>47</sup> Wiwit Pangestuti, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*, 2016, h. 20

Responsibilitas yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.<sup>48</sup>

Sedangkan responsibilitas menurut hasil penelitian di PT BNI Syariah Pusat adalah manajemen memastikan pengelolaan bank harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, termasuk juga prinsip-prinsip Syariah. Selain itu Pertanggungjawaban Bank juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Implementasi prinsip Responsibilitas nampak dari beberapa hal sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Bank memiliki Divisi Kepatuhan (sebelumnya Satuan Kerja Kepatuhan) yang tugasnya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan segala prosedur kegiatan usaha Bank telah sesuai regulasi.
- 2) Bank memiliki DPS untuk memastikan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan prinsip Syariah.
- 3) Bank memiliki *Electronic Corporate Guidelines* sebuah sistem informasi online panduan kebijakan internal serta *Compliance Information System* sebuah sistem informasi online panduan regulasi eksternal bagi jajaran manajemen dan pegawai.

---

<sup>48</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 190

<sup>49</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

- 4) Pelaporan terhadap pelanggaran dapat dilakukan melalui WBS (*Whistle Blowing System*)
  - 5) Divisi kepatuhan rutin dalam sosialisasi regulasi eksternal terbaru serta menyampaikan pesan kepatuhan untuk seluruh pegawai melalui Sheco (sistem email internal).
  - 6) Divisi Kesekretariatan menyampaikan Surat Edaran Direksi untuk tidak menerima dan memberikan hadiah di masa lebaran bagi seluruh pegawai.
  - 7) Pengawasan kepatuhan segala kegiatan di perusahaan terhadap regulasi juga dilakukan oleh Divisi Audit Internal dan Komite Audit.
  - 8) Perusahaan senantiasa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui kegiatan CSR.
4. *Independency* (Kemandirian)

Independen yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.<sup>50</sup>

Independen menurut hasil penelitian di PT BNI Syariah Pusat yaitu untuk mewujudkan prinsip profesional, manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun (independen) serta memiliki

---

<sup>50</sup> Wiwit Pangestuti, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*, 2016, h. 26

komitmen tinggi untuk mengembangkan BNI Syariah. Implementasi prinsip Independensi nampak dari beberapa hal sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Komposisi Direksi, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
- 2) Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Direktur Utama maupun Direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Karena jika Direktur Utama memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham dikhawatirkan akan adanya kecurangan dari duabelah pihak, sehingga direktur utama dan pemegang saham tidak dibolehkan memiliki hubungan keluarga.
- 3) Telah memiliki aturan mengenai benturan kepentingan baik dalam kode etik maupun dalam petunjuk pelaksanaan pedoman benturan kepentingan. Contoh pimpinan Direksi Utama tidak diperbolehkan meminjam uang kepada perusahaan sendiri untuk kepentingan pribadi.
- 4) Senantiasa memperbaharui Daftar Khusus Pemegang Saham untuk melihat adanya kepemilikan saham Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS di BNI Syariah, di perusahaan induk, atau di perusahaan lain.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

## 5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Ada beberapa referensi terkait dengan kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) yaitu sebagai berikut:

*Fairness* adalah kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup>

Pendapat lain mengenai penerapan *Fairness* adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

Contoh perlindungan saham minoritas dilindungi melalui gugatan derivatif (*Derivative Action*). Gagasan tentang pentingnya gugatan *derivative* itu datang dari perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas melalui *derivative action* (gugatan derivatif). Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia.

Sedangkan menurut hasil penelitian di PT BNI Syariah Pusat kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) yaitu dipegang teguh oleh BNI Syariah yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil

---

<sup>52</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

<sup>53</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 190

<sup>54</sup> Wiwit Pangestuti, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*, 2016, h. 27

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi prinsip Kewajaran dan Kesetaraan nampak dari beberapa hal sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selalu berdasarkan masukan dan persetujuan dari pemegang saham baik yang mayoritas maupun minoritas (*equal treatment*).
- 2) Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan melalui mekanisme RUPS (bagi pemegang saham) serta mekanisme lainnya seperti surat menyurat ke alamat perusahaan Gedung Tempo Pavilion I Lt 3-6, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10.11, Jakarta Selatan 12950, dan email: [clean@bnisyariah.co.id](mailto:clean@bnisyariah.co.id).
- 3) Penunjukan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilakukan melalui sistem nominasi yang transparan di Komite Remunerasi dan Nominasi (Komite di Bawah Dewan Komisaris).

---

<sup>55</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

Sistem *reward and punishment* pegawai dilakukan melalui keputusan Komite Sumber Daya Manusia (Komite di Bawah Direksi).<sup>56</sup>

## **2. Apa dasar hukum *Good Corporate Governace* yang diterapkan PT BNI Syariah Pusat<sup>57</sup>**

Dasar hukum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang efektif di lembaga perbankan syariah, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru, yaitu:

- a. PBI Nomor 11/33/PBI/2019 Tanggal 7 Desember 2009 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini mulai diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2010.

Di dalam sistem penerapan *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah Pusat, ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum penerapan *Good Corporate Governance* di PT BNI Syraiah Pusat, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

---

<sup>56</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

<sup>57</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

<sup>58</sup> Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan.

- d. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/ PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- e. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- g. Pedoman GCG Perbankan Syariah yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- h. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis *Governance* diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2012.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Laporan Tahunan (*Annual Report*), (PT BNI Syariah, 2016), hlm. 92, <http://www.bnisyariah.co.id>.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ardeza,Marli. 2016. *Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah*.
- Astuti Soraya,Rezki, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia*, Program Studi Akutansi, Universitas Hasanuddin Makassar
- Burhan,Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. Cet. Ke-8
- Darmawi,Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance:Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat. Cet. Ke-2.
- Firdaus, Achmad,dkk. 2015. *Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Cet. Ke-1.
- Indonesia,Bankir Ikatan,dkk. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Cet. Ke-1.
- Indrawan,Rully,Poppy Yuniawati. 2016. *Metodologi Penelitian kuantitatif,kualitatif dan Campuran untuk manajemen,pembangunan, dan pendidikan*. Bandung: PT.Refika Aditama. Cet. Ke-2
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakrata: Prenadamedia Group. Cet. Ke-1
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Cet. Ke-8
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media Group. Cet. Ke-3
- Katsir Ibnu,Ath-Thabari. 2010. *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: Jabal.
- Lukviarman,Niki. 2016. *Corporate Governance*. Solo: PT.Era Adicitra Intermedia. Cet. Ke-1
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-2
- Muqorrobin,Masyhudi. 2012. *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba:Sebuah Pengantar*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah

- Nur,Ahmad Rizka, *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Syariah, Program Studi Ekonomi, Universitas Islam Negeri
- Nuruddin Amiur,Veithzal Rivai,2012,*Islamic Business dan Economic Ethic*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. Ke-1
- Pangestuti, Wiwit. 2016. *implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*.
- Sudarsono,Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. Cet. Ke-2.
- Suganda,Uce Karna. 2006. *Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat*. Refta Grafika,Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Supyadillah,Asep. 2013. *Hukum Perbankan Syariah* Jakarta: PT.Wahana Kardofa. Cet. Ke-1.
- Supyadillah,Asep. 2016. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Wahana Kardofa. Cet. Ke-2
- Sutedi,Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-1
- Suwandi,Hary, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Good Corporate Governance dalam Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta)*, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Umam,Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Cet. Ke-1.

## **WEBSITE**

- Afdoli. <http://31.ayobai.org/2016/01/surat-attaubah-ayat-109-serta-tafsir.html>. [Pada 05 Juli 2017]
- BNI Syariah. [Online]. <http://www.bnisyariah.co.id/en/info-perusahaan> -bnisyariah, [Pada 20 Mei 2017]
- BNI Syariah. [Online]. <http://www.bnisyariah.co.id/en/produk-produk> -bnisyariah, [Pada 20 Mei 2017]

BNI Syariah. [Online]. <http://www.bnisyariah.co.id/en/sejarah-bni-syariah>, [Pada 20 Mei 2017]

BNI Syariah. [Online]. <http://www.bnisyariah.co.id/en/struktur-organisasi>, [Pada 20 Mei 2017]

BNI Syariah. [Online]. [http://www.bnisyariah.co.id/en/visi dan misi-bni-syariah](http://www.bnisyariah.co.id/en/visi-dan-misi-bni-syariah), [Pada 20 Mei 2017]

BNI Syariah. [Online]. <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>. [Pada 11 Agustus 2017]

BNI Syariah. [Online]. [www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi](http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi). [Pada 11 Agustus 2017]

Massibah. <http://massihab-islamitsmylive.blogspot.co.id/2011/07/terjemah-tafsir-jalalain-al-jin-jin.html>. [Pada 05 Juli 2017]

Rudi Abu Azka. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ar-rahman-ayat-1-13.html>. [Pada 05 Juli 2017]

Sa'id abu ukkasyah. <https://muslim.or.id/28845-tafsir-az-zumar-38-1-tidak-boleh-berbuat-syirik.html>. [Pada 05 Juli 2017]

Tafsir Al-Jalalain. <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-126#tafsir-jalalayn>. [Pada 10 Agustus 2017]

Tafsir Al-Jalalain. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283>. [10 Agustus 2017]

Tafsir Al-Qur'an Al Kariam. <http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-najm-ayat-1-18.html>. [Pada 05 Juli 2017]

Tafsir Ibnu Katsir. <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/02/06/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-21-22/>. [Pada 05 Juli 2017]

UIN Surabaya. [Online]. <http://digilib.uinsby.ac.id/1745/6/Bab%203.pdf>. [Pada 11 Agustus 2017]

UNIKOM. [Online]. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/544/jbptunikompp-gdl-prandikafa-27196-4-prandika-i.pdf>. [Pada 11 Agustus 2017]

## **SUMBER WAWANCARA**

Eri Praditia, *Corporate Secretary & Communication Divison*, Hasil Wawancara Pribadi, Pegawai PT BNI Syariah Pusat, Pada Hari Selasa Tanggal 01 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB, Lantai 7, Jakarta Pusat Kuningan